

SKRIPSI

**OPTIMALISASI PENGGUNAAN SIREKAP PADA PEMILU 2024
(Studi di KPU Kota Metro)**

Oleh :

**ERVINA AFRIANTY
NPM. 2102032004**



**Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M**

**OPTIMALISASI PENGGUNAAN SIREKAP PADA PEMILU 2024
(Studi di KPU Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

ERVINA AFRIANTY
NPM. 2102032004

Pembimbing : Choirul Salim, M.H

Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : ERVINA AFRIANTY
NPM : 2102032004
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : OPTIMALISASI PENGGUNAAN SIREKAP PADA PEMILU
2024 (Studi di KPU Kota Metro)

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan.
Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 07 November 2024
Dosen Pembimbing


Choirul Salim, M.H
NIP. 19900811 202321 1 020


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : OPTIMALISASI PENGGUNAAN SIREKAP PADA PEMILU
2024 (Studi di KPU Kota Metro)
Nama : ERVINA AFRIANTY
NPM : 2102032004
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 07 November 2024
Dosen Pembimbing


Choirul Salim, M.H
NIP. 19900811 202321 1 020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1419/Ln.28.2/D/PP-60.9/11/2024

Skripsi dengan judul: OPTIMALISASI PENGGUNAAN SIREKAP PADA PEMILU 2024 (Studi KPU Kota Metro), di Susun Oleh: Ervina Aftianty NPM: 2102032004. Jurusan: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis/14 November 2024.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Hendra Irawan, M.H

Penguji I : Firmansyah, M.H

Penguji II : Choirul Salim, M.H

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M. H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Dr. Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

OPTIMALISASI PENGGUNAAN SIREKAP PADA PEMILU 2024 (Studi Kasus KPU Kota Metro)

Oleh:

ERVINA AFRIANTY
NPM. 2102032004

Optimalisasi penggunaan aplikasi dapat memberikan manfaat seperti meningkatkan kecepatan, skalabilitas sumber daya manusia (SDM) dan keamanan. Optimalisasi sendiri sebuah proses mencari sebuah solusi yang terbaik dan memperoleh manfaat. Pemilihan Umum harus diselenggarakan dengan menggunakan asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan Umum 2024 yang memanfaatkan perkembangan teknologi Informasi yang disebut dengan Sirekap untuk mempermudah rekapitulasi perhitungan suara dengan menggunakan alat elektronik berupa handphone. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini berupa Bagaimana Optimalisasi Penggunaan Sirekap Pada Pemilu 2024 (Studi Kasus KPU Kota Metro).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis kualitatif yang proses pencarian dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil hasil wawancara. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara kepada pihak komisioner, admin dan operator Sirekap dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sumber data sekunder yang mengutip dari sumber seperti buku, undang-undang, jurnal, skripsi dan sebagainya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Sirekap pada Pemilu 2024 Kota Metro dikatakan cukup Optimalisasi dalam penggunaannya. Adapun yang mendukung Optimalisasi Penggunaan Sirekap pada Pemilu 2024 Seperti Bimbingan Teknis (Bimtek), Simulasi, menyediakan kuota bagi pengguna Sirekap, memastikan nomer whatsapp aktif dan memastikan pengguna sirekap mendapatkan chatboat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan aktivasi akun, memastikan semua akun Sirekap aktif dan Komunikasi melalui whatsapp. Adapun Solusi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan pada Sirekap, pertama menggunakan mode offline jika tidak bisa menggunakan mode online, maka hasil Sirekap akan ke unggah keserver Sirekap, dan menggunakan media *natebloc scanner* lalu hasil rekapitulasi dikirim melalui *whatsapp*.

Kata kunci: *Optimalisasi, Sirekap dan Pemilu*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ervina Afrianty
NPM : 2102032004
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 1 November 2024
Yang menyatakan



Ervina Afrianty
NPM. 2102032004

MOTTO

“Sukses bukanlah sesuatu yang kebetulan. Itu adalah kerja keras, ketekunan, dan belajar dari kegagalan.”

(Colin Powell)

“Karena kegagalan mengajarkan kita terus belajar untuk mnecapai kesuksesan”

(Ervina Afrianty)

PERSEMBAHAN

Allhamdulillahirobbil'allamin, dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang Maha Esa dan Maha Penyayang, atas izin-Nya yang telah memberikan saya kekuatan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua saya (Ayahanda Edy Suharto dan Ibunda Istikomah) orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta. Terimakasih untuk semuanya berkat do'a dan dukungan ayah dan ibu saya bisa berada dititik ini. Sehat selalu umur yang lebih lama lagi ayah dan ibu harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
2. Adik perempuan dan keponakanku terima kasih atas semangat, dan do'a dan cinta yang selalu diberikan.
3. Dosen Pembimbing Bapak Choirul Salim, M.H terima kasih atas bimbingannya, kritik, saran dan selalu meluangkan waktu disela kesibukan. Menjadi salah satu dari anak bimbinganmu merupakan rasa syukur yang sampai saat ini saya syukuri.
4. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara Angkatan 2021 yang banyak memberi pengalaman serta cerita dalam hidup saya. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Terkhususnya teman kuliah Terima kasih walupun memiliki cita-cita yang berbeda.
5. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

6. Terakhir, kepada Ervina Afrianty apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikam sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Terima kasih sudah bertahan sampai dititik ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan menyelesaikan Skripsi penelitian ini dengan **judul “Optimalisasi Penggunaan Sirekap Pada Pemilu 2024 (Studi di KPU Kota Metro)”**. Tujuan penulisan Skripsi ini ialah untuk memenuhi persyaratan menuntaskan pendidikan Program Strata satu (S1), Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Metro untuk memperoleh gelar S.H.

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, peneliti menerima banyak bantuan, dukungan dan bimbingan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Hendra Irawan, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
4. Bapak Choirul Salim, M.H.selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Pihak Komisi Pemilihan Umum dan Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara yang telah memberikan informasi dalam penyelesaian skripsi ini, serta telah bersedia untuk menjadi lokasi penelitian yang dilakukan peneliti.

Kritik dan sarana demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga Skripsi ini kira dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 15 Mei 2024
Peneliti,



Ervina Afrianty
NPM. 2102032004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat.....	10
D. Penelitian Relevan	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Optimalisasi	15
1. Pengertian Optimalisasi	15
2. Elemen Optimalisasi	16
3. Indikator dari Optimalisasi.....	17
B. Pemilihan Umum	19
C. Sistem Informasi Rekapitulasi	21
1. Pengertian Sirekap	21
2. Manfaat Sirekap	22
3. Fungsi Sirekap.....	22

4. Jenis Sirekap	23
5. Dasar Hukum Sirekap.....	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	25
B. Sumber Data	26
C. Teknik Pengumpulan Data	27
D. Teknis Analisis Data	28

BAB IV PEMBAHASAN

A. Deskripsi Komisi Pemilihan Umum Kota Metro	30
1. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.....	30
2. Visi Misi	32
3. Struktur Komisi Pemilihan Umum Kota Metro	33
B. Upaya Komisi Pemilihan Umum Dalam Optimalisasi Penggunaan Sirekap Pada Pemilu 2024 di Kota Metro	39
C. Cara yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dalam menyelesaikan kendala yang terjadi pada Sirekap di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu 2024.....	47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Panitia Bimbingan Teknis dan Simulasi	44
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat keterangan bebas pustaka
8. Surat Keterangan Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto Dokumentasi Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi yang digunakan untuk mengolah, memproses, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data untuk menghasilkan data yang berkualitas tinggi dikenal sebagai perkembangan teknologi.¹ Aplikasi perangkat lunak yang semakin kompleks dibuat karena kemajuan teknologi yang cepat². Perkembangan teknologi informasi yang berkembang saat ini berawal dari kemajuan dibidang komputerisasi. Penggunaan komputer sendiri hanya digunakan untuk menulis, membuat grafik dan gambar serta menyimpan data.³

Perkembangan teknologi yang berkembang selama sepuluh tahun⁴ terakhir telah membawa perubahan pada kehidupan manusia.⁵ Cara orang berinteraksi, bekerja, dan mengakses data telah diubah oleh kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, perangkat seluler, dan kecerdasan buatan⁶. Pemanfaatan perkembangan teknologi yang menghasilkan dampak yang signifikan berupa aspek akses, kualitas dan

¹ Wardiana, Wawan. "Perkembangan teknologi informasi di Indonesia." (2002)., 1.

² Romindo, R. et al. "Rekayasa Perangkat Lunak." *Padang: PT Global Eksekutif Teknologi* (2023).

³ Setiawan, Daryanto. "Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya." *Jurnal Simbolika Research and Learning in Communication Study* 4.1 (2018), 62-72.

⁴ Castells, Manuel. *Akhir milenium*. Vol. 10. John Wiley & Sons, 2010.

⁵ Akbar, Amin, and Nia Noviani. "Tantangan dan solusi dalam perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*. (2019), 19.

⁶ Laudon, Kenneth C., dan Jane P. Laudon. *Esensi informasi manajemen*. New Jersey: Prentice-Hall. Mayasari, PDS, & Sadeli, D.(2016). Pembagian Teknologi Informasi dalam Sistem Informasi Manajemen. ICOGIA2016,(2003).

keadilan sosial. Berbagai aspek perkembangan teknologi dalam pemilihan umum di Kota Metro telah menjadi landasan yang penting dalam pemilihan umum.⁷ Berkembangnya teknologi dari sistem informasi yang sangat pesat sehingga pemerintah Merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang kampanye Pemilihan umum, pemilu melakukan kampanye melalui media sosial dapat dibuat sebanyak 20 akun setiap jenis aplikasi.⁸ Seluruh jumlah akun diwajibkan untuk mendaftarkan akun media sosialnya kepada pihak Komisi Pemilihan Umum dan Penggunaannya diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum bersama badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dalam peraturan ruang digital terkait dengan kebencian, hoaks, penyebarluasan informasi yang bermuatan SARA secara spesifik yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang disebut dengan Undang-undang ITE merupakan peraturan yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan juga pembayaran elektronik di Indonesia.⁹ Undang-undang ITE ini buat untuk masyarakat agar masyarakat dapat menggunakan teknologi dan informasi sesuai aturan yang telah

⁷ Huda, Irkham Abdaul. "Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terhadap kualitas pembelajaran di sekolah dasar." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 2.1 (2020), 122.

⁸ Musticho, Alfian Wahyu, et al. "Peran Pemilih Pemula melalui Ruang Digital dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum 2024." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2.2 (2023), 2-3.

⁹ Kanz, Athar Tristan Andana, et al. "Polemik Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Bertentangan Dengan Prinsip The Rule Of Law." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 1.2 (2023), 171.

ditetapkan. Pemahaman yang dalam terkait dampak teknologi, baik positif maupun negatif dan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara optimalisasi dan mengelola resiko sebaik mungkin.¹⁰

Optimalisasi sangat penting dalam kinerja, fungsionalitas, dan pengalaman penggunaan aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi dapat digunakan, diandalkan, responsif, dan memenuhi harapan pengguna. Faktor-faktor yang dapat mendorong optimalisasi kebutuhan aplikasi seperti tuntutan dan ekspektasi pengguna, pertumbuhan volume, dan kompleksitas data. Optimalisasi pengalaman penggunaan aplikasi juga dapat memberikan manfaat seperti kecepatan yang lebih tinggi, skalabilitas penggunaan sumber daya, keamanan yang lebih baik, dan peningkatan.

Pemilu merupakan wujud nyata dari demokrasi.¹¹ Pemilu salah satu aspek dari Demokrasi yang berperan penting dalam penyelenggaraan Demokrasi. Pemilihan Umum pada Tahun 2004 merupakan awal perubahan dari sistem pemilihan umum di Indonesia dari sistem mekanis yang tertutup menjadi sistem mekanis yang terbuka.¹² Masyarakat dalam hal ini dapat memiliki hak suara dan hak memilih secara langsung wakil rakyat dan presidennya. Indonesia merupakan negara berkedaulatan rakyat, yang dalam hal ini Rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara.¹³

Yang telah diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Antari, Putu Eva Ditayani. "Interpretasi demokrasi dalam sistem mekanis terbuka pemilihan umum di Indonesia." *Jurnal Panorama Hukum* 3.1 (2018), 88.

¹² Antari, Putu Eva Ditayani. "Interpretasi demokrasi dalam sistem mekanis terbuka pemilihan umum di Indonesia." *Jurnal Panorama Hukum* 3.1 (2018), 89.

¹³ Sunarso, *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, Dan Implementasi Di Indonesia)*, 1st ed. (Yogyakarta: UNY Press, 2015), 38.

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “*Kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*”

Tentu saja, tindakan pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat yang melalui wakil-wakilnya, sesuai dengan Undang-undang.¹⁴ Prinsip yang dianut Indonesia yang menyatakan suatu pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Wujud dari sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat yaitu dilaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung.¹⁵ Pemilu merupakan hak setiap warga negara untuk memberikan hak pilihnya dan menentukan pilihan yang terbaik untuk menjadi pemimpin negara.¹⁶ Veri Junaidi mengatakan, pemilu dan demokrasi merupakan “*quonditio sine qua non*”, yang satu tidak bisa berjalan tanpa yang lain. Dalam pengertian ini, pemilu diartikan sebagai salah satu tata cara yang bertujuan untuk menegakkan Demokrasi dan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyerahkan kedaulatan kepada calon untuk menduduki jabatan politik tertentu.¹⁷

Pemilihan umum diadakan pada tanggal 14 Febuari 2024, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tahapan dan penyelenggaraan pemilu 2024 yang diatur melalui Komisi pemilihan Umum

¹⁴ Ada enam indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan demokrasi disuatu negara, meliputi: Akuntabilitas pemerintah; penyelenggaraan pemilu; Rekrutmen politik yang terbuka; Rotasi kekuasaan; terpenuhinya hak-hak dasar warga negara; dan Supremasi hukum. Martha Eri Safira, *Hukum Tata Negara Dalam Bingkai Sejarah Dan Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia* (Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2019.), 120–21.

¹⁵ Hardiyanti, Marzellina, et al. "Urgensi Sistem E-Voting Dan Sirekap Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024." *Journal Equitable* 7.2 (2022), 2.

¹⁶ Rantian Wigita, "Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sirekap Pada Pemilu 2024." *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier* 8.5 (2024), 5.

¹⁷ *Ibid.*

Nomor 3 Tahun 2022.¹⁸ Dalam hal ini dikuatkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 didefinisikan sebagai hari pemungutan suara pada pemilihan umum Tahun 2024.¹⁹ Disamping itu, kegiatan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara bertahap, meliputi penyediaan logistik, perekrutan petugas hingga hingga pada tingkat pemungutan suara (TPS), biaya operasional ditingkat TPS. Dalam perhitungan Pemilihan Umum, salah satu pemanfaat alat Rekapitulasi elektronik (Sirekap) adalah untuk memotret rencana penghitungan C hasil plano dengan Sirekap. Peraturan ini diatur melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum²⁰ yang disempurnakan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024. Tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum. Sirekap adalah aplikasi dan alat publikasi yang berbasis IT untuk menghitung hasil perhitungan suara, serta membantu penghitungan suara, serta membantu perhitungan suara.²¹ Selain itu, sirekap terdapat 2 jenis dalam pemilu yang dapat diakses secara praktis. Sirekap

¹⁸ Kusumadinata, Ali Alamsyah. "Sosialisasi Sirekap Sebagai Alat Bantu Pemilu Nasional Tahun 2024." *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia* 3.2 (2024), 138-139.

¹⁹ Keputusan Republik Indonesia, (Keppres) Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional., Jakarta: Kementerian Sekretaris Negara RI, (2024).

²⁰ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang *Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum*.

²¹ Fajar Randi Yogananda "Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi Menggunakan Metode Pieces Framework" *Jurnal Litbang Kota Pekalongan* (2022), vol.20, no. 1., 78.

sendiri dipergunakan sesuai dengan gerakan sirekap dilapangan (*red.mobile*) dan sirekap digunakan secara website.

Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah salah satu unsur penyelenggara pemilu tingkat paling bawah, yang ditetapkan dan dipilih oleh anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) KPU Kabupaten/kota. Tujuan dari dibentuknya KPPS untuk menyelenggarakan pemungutan dan perhitungan suara berdasarkan asas demokrasi dan berintegritas.²² Anggota KPPS terdiri dari 7 orang anggota yang mempunyai hak suara. Anggota KPPS merupakan seseorang berperan penting dalam pemilu, tugas mereka adalah melayani pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya. Dalam melaksanakannya, anggota Kpps wajib melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti sikap transparan, netral, tidak memihak, dan wajib menerapkan nilai-nilai demokrasi.²³ Pada saat perhitungan suara, yang mempunyai tugas berat adalah ketua KPPS dan anggotanya. Tugas ketua KPPS yaitu memimpin berjalannya pemungutan dan perhitungan suara, melengkapi formulir, serta mengumumkan hasil sah atau tidak sahnya pada surat suara. Tugas anggota KPPS Kedua dan ketiga juga memiliki tugas yang berat seperti mengisi formulir C1 hasil (sertifikat hasil perhitungan suara) dengan proses pengisian yang dianggap rumit karena memiliki 17 lembar, serta tugas KPPS keempat dan kelima mengisi formulir

²² Susanto, Andrie. "Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS Studi Integritas Pemilu." *Jurnal Politik Indonesia* 2.1 (2017), 10.

²³ Pandiangan, Andreas. "Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggung Jawab Dan Beban Kerja." *Jurnal Masyarakat dan Media* 3.1 (2019), 19.

plano dan Kpps keenam dan ketujuh hanya mengumpulkan suarat suara yang sudah dikinerjakan sah atau tidak sah.

Sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) telah diperkenalkan oleh komisi pemilihan umum (KPU) sebagai alat bantu perhitungan suara pada pemilu 2020 silam. Sirekap digunakan kembali pada pemilu 2024 dengan tujuan dapat meningkatkan transparasi proses pemilu, akurasi dan efesien. Meskipun sirekap diharapkan dapat mengurangi kesalahan manusia dalam perhitungan dan mempercepat proses rekapitulasi.²⁴

Sirekap digunakan secara serentak pada Pilkada pada tahun 2020.²⁵ Sirekap sendiri merupakan aplikasi dan alat berbasis IT.²⁶ Selain itu, sirekap disusun oleh KPU RI sejak tahun 2020 yakni pada bulan Januari sampai Desember.²⁷ Sirekap sebelumnya dikenal dengan nama Situng, seiring berjalannya waktu Situng mengalami perkembangan dan menjadi Sirekap.²⁸ Selain itu, sirekap memiliki perbedaan, yaitu Situng merupakan sumber yang menggunakan hasil analisis (pindai) formulir C1 dan angka yang diperoleh. Sementara itu, sirekap sendiri memproses data yang dikirim langsung dari pusat penyusunan suara. Dalam perjalanan pengembangan sirekap, sirekap

²⁴ KPU.(2020). *Pedoman Sirekap: Sistem Rekapitulasi Pemungutan Suara. Komisi Pemilihan Umu, 17 September 2024.*

²⁵ M. Fachri Adnan Fachrel Hadyatama, "Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sirekap Dalam Pengiriman Hasil Perhitungan Suara Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat," *Journal of Policy, Governance, Develepment and Empowerment*, 2020.

²⁶ Chaverlin, Hendro, Daud M. Liando, and Trilke E. Tulung. "Implementasi Aplikasi Sirekap Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020." *Governance 2.1* (2022), 2.

²⁷ Fajar Randi, "Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi Menggunakan Metode Pieces Framework," *Jurnal Litbang Kota Pekalongan* 2022, 80. <https://doi.org/10.54911/litbag.v20i1.189>.

²⁸ *Ibid.*

telah melalui tujuh kali uji coba.²⁹ Jumlah tersebut masuk kedalam kegiatan petunjuk teknis yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu adhoc KPU, hingga persiapan pemungggutan suara.³⁰

Aplikasi sirekap dapat diakses oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) melalui smartphone dan alamat website. Komisi Pemilihan Umum memastikan sirekap untuk tidak ditutup agar dapat mengakses dan mengetahui perkembangan hasil pemilu. Sirekap merupakan³¹ alat bantu penghitungan suara pemilu 2024. Hal itu salah satu bentuk upaya Komisi Pemilihan Umum dalam menjamin hak atas informasi agar masyarakat memperoleh informasi untuk penyelenggaraan pemilu. Sirekap dinilai strategis dan waktu data dalam sirekap dengan data berupa foto bentuk model C yang dihasilkan.

Meskipun Sirekap sebagai alat bantu dalam merekapitulasi suara dan memudahkan anggota penyelenggara pemilu dalam pemilihan, namun dalam hal ini Sirekap juga memiliki beberapa potensi permasalahan. Berdasarkan Informasi dari Saudara Fikri selaku KPPS menuturkan bahwa awal penggunaan sirekap mengalami kendala, misalnya aplikasi tidak dapat diakses

²⁹ Perludem. (2021). Catatan Awal Tahun Perludem: Refleksi 2020, Teropong 2021 Pelaksanaan Demokrasi di Tengah Pandemi dan Arah Demokrasi ke Depan. In *Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)*. <http://perludem.org/2021/01/10/catatan-awal-tahunperludem-refleksi-2020-teropong-2021-pelaksanaan-demokrasi-di-tengah-pandemi-danarah-demokrasi-ke-depan>.,

³⁰ Gauru, Christiana Cristin, Rina Martini, and Laila Kholid Alfirdaus. "Implementasi rekap Dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang." *Reformasi Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politi* 12.2 (2022), 224-230.

³¹ Iman, "Pakar Dukung Penerapan Sirekap Pilkada Dengan Sejumlah Catatan," rri.co.id - Portal berita terpercaya, accessed July 21, 2024, <https://www.rri.co.id/pemilu/810886/pakar-dukung-penerapan-sirekap-pilkada-dengan-sejumlah-catatan>.

atau trouble.³² Demikian pula dari hasil pernyataan saudara Nova Andrian selaku operator sirekap KPU Kota Metro mengatakan bahwa beberapa tempat mengalami gangguan jaringan yang dapat menghambat kinerja Sirekap *mobile*, kendala pada handphone dan angka yang diinput di Sirekap tidak sesuai dengan C-hasil Plano,³³ aplikasi sering mengalami trouble dan hasil yang diperoleh di plano dengan di sirekap mengalami perbedaan. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh sirekap berupa tingkat pemahaman pengguna, baik dari penyelenggara pemilu maupun masyarakat umum. Banyak tugas pemilu yang familiar dengan teknologi ini, sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam pengoprasian.³⁴ Selain itu, masalah keamanan data menjadi hal yang terpenting. Dengan menggunakan sistem digital,³⁵ resiko data dan manipulasi yang lebih tinggi. Berdasarkan Masalah-masalah tersebut, sehingga perlu dilakukannya optimalisasi penggunaan sirekap pada pemilu 2024 agar meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat dalam proses pemilu.

Kemudian diperkuat dengan portal berita Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.go.id, Dalam hal ini Marsudy mengatakan di persidangan bahwa aplikasi sirekap terdapat beberapa problem dalam sirekap mobile, seperti mengambil data dari from C1 Hasil yang khususya dibuat dengan

³² M Fikri Haikal , Kelompok Penyelenggara Perhitungan suara (KPPS) Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur , 20 Maret 2024

³³ Nova Andrian, Operator Sirekap Kota Metro, Wawancara 21 Juni 2024

³⁴ Rahardjo, B. (2021). Analisis Implementasi Sirekap dalam Pemilu 2020. *Jurnal Politik Indonesia*, 12(1), 50.

³⁵ Sari, D.(2022). *Tantangan Adopsi Teknologi Dalam Pemilu: Studi Kasus Pemilu*. *Jurnal Teknologi Dan Masyarakat*, (10), 118.

tulisan tangan menggunakan sebuah teknologi yang disebut dengan *Optical Character Recognition (OCR)*.³⁶

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas, Peneliti berusaha melakukan sebuah penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Penggunaan Sirekap Dalam Pemilu 2024 (Studi Kasus di Kota Metro)”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas yaitu

1. Bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dalam melakukan optimalisasi penggunaan sirekap pada pemilu 2024 ?
2. Bagaimana cara yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dalam menyelesaikan kendala pada Sirekap yang terjadi di Tempat Pemunggutan Suara pada Pemilu 2024 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang upaya-upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dalam menyelesaikan masalah sirekap dalam perhitungan suara pemilu 2024 dan cara yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dalam Menyelesaikan kendala pada Sirekap yang terjadi di Tempat pemunggutan Suara

³⁶ Marsudy (2024). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “Pakar IT Ungkap Tiga Sumber Masalah Sirekap | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” accessed July 26, 2024, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20196&menu=2>.

1. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Melalui hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, dalam hal ini khususnya didalam hukum tata negara, memberikan sumbangan pemikiran serta pengembangan dan menambah wawasan tentang optimalisasi penggunaan sirekap pada pemilu 2024 terutama bagi mahasiswa dan kelompok penyelenggara pemungutan suara Kota Metro.

b) Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah pengetahuan mengenai Optimalisasi Penggunaan Sirekap Dalam Pemilu 2024. Serta dapat menjadi bahan baca bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya mahasiswa dalam memahami Bagaimana upaya yang dilakukan untuk Optimalisasi Penggunaan Sirekap Dalam Pemilu 2024 di Kota Metro.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah hasil penelitian orang lain yang ada kaitannya dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan atau berhubungan dengan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Chisritina Gauru dalam jurnal yang dibuatnya berjudul "Implementasi Sirekap Dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang".³⁷ Hasil kajiannya berisi bahwa penggunaan sirekap masih ada kelemahan pada Penggunaan sirekap dalam perhitungan pemilu. Pelaksanaan Sirekap pada pilkada 2020 Kabupaten Semarang berjalan dengan baik. Namun, ada beberapa yang harus dievaluasi pada Sirekap. Sirekap selain memiliki kelebihan yang efektif dan efisien, tetapi juga memiliki beberapa kelemahan yang menjadi fokus perbaikan KPU. Sumber daya alam, infrastruktur pemilu dan fasilitas pendukung pemilu harus diperbaiki. Kesempurnaan dalam penelitian ini, yaitu kelebihan dari Sirekap adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, efisiensi waktu, serta meminimalkan kesalahan perhitungan suara. Sedangkan kelemahan dari Sirekap, yaitu membutuhkan jaringan internal yang memadai, perangkat gawai yang cukup spesifik, serta adanya sumber daya manusia yang belum mampu beradaptasi dengan teknologi. Sirekap aplikasi yang digunakan untuk merekapitulasi perhitungan suara pada pilkada 2020 di Semarang. Pertama, aplikasi sirekap tidak dapat dioperasikan disemua jenis android, persamaan ini sama-sama meneliti tentang permasalahan Sirekap. Penelitian pada sebelumnya yang meneliti tentang implementasi Sirekap pada Pilkada 2020 di Kabupaten Semarang. Sedangkan penelitian ini yang akan diteliti tentang Optimalisasi Optimalisasi Penggunaan Media Digital Pada Sirekap Dalam Pemilu 2024 di kota Metro.

³⁷ Oktari Pakamase, "Analisis Pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Suara (SIREKAP) Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Dumai", (2022), 58-89.

2. Wan Fazira dalam skripsi yang dibuat nya berjudul “Dampak Aplikasi Sirekap Dalam Pilkada 2020 Kota Tanjungbalai”.³⁸ Hasil kajiannya berisi mengenai bahwa penggunaan sirekap sendiri memiliki dampak atau manfaat yang baik terhadap pelaksanaan 2020 Kota Tanjungbalai dimana dalam hal ini penggunaan sirekap sendiri dijadikan alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara pemilih, sehingga, dalam publikasi hasil perhitungan suara dan rekapitulasi perhitungan suara melalui sirekap dalam rekapitulasi hasil perhitungan suara. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang permasalahan Sirekap. Yang menjadi perbedaan adalah fokus dan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya berfokus pada dampak aplikasi sirekap dalam pemilihan pilkada di kota Tanjungbalai. Sedangkan penelitian ini tentang keefektivitasan dalam penggunaan aplikasi sirekap di kota Metro.
3. Oktari Pakamase dalam Skripsi yang dibuatnya berjudul”Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kota Dumai”.³⁹ Hasil kajiannya berisi mengenai penggunaan sirekap pemilu yang dalam hal ini masalah *pertama*, terjadi pada handpone, daya server dan jaringan internet. *Kedua*, dari segi kapisitas SDM sirekap ini yang masih kurang karena dalam ini sebagian dari masyarakat yang kurang paham terkait dari penggunaan sirekap. *Ketiga*, selain itu tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan sirekap dalam perhitungan suara.Persamaan penelitian ini

³⁸ Wan Fariza, ”Dampak Aplikasi Sirekap Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020”, (2022), 47-62.

³⁹ Oktari Pakamase, “Analisis Pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Suara (SIREKAP) Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Dumai”, (2022), 58-89.

dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang permasalahan Sirekap. Yang menjadi perbedaan adalah fokus dan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya berfokus pada analisis pelaksanaan sirekap pada pilkada di Kota Dumai. Sedangkan penelitian ini tentang keefektifitasan dalam penggunaan aplikasi sirekap di Kota Metro

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, Persamaan Penelitian ini sama-sama meneliti terkait Permasalahan yang terjadi pada Aplikasi Sirekap, sedangkan perbedaannya adalah peneliti dahulu lebih terfokus pada Pelaksanaan Pilkada yang menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi pada pilkada 2020, Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada Optimalisasi yang dilakukan pada Penggunaan Sirekap Pada Pemilu 2024.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Optimalisasi

1. Pengertian Optimalisasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa optimalisasi adalah proses, metode, atau tindakan untuk mengoptimalkan. Optimalisasi adalah proses menjadi lebih baik, lebih unggul, dan lebih menguntungkan. Hasil yang diinginkan disebut optimalisasi. Karena itu, optimalisasi terdiri dari pencapaian hasil yang diharapkan secara efisien dan efektif.¹

Optimalisasi, menurut Siringoringo, adalah proses menemukan solusi terbaik tanpa memperoleh keuntungan yang signifikan. Meminimalkan biaya adalah tujuan optimalisasi, yang juga dapat didefinisikan sebagai mengoptimalkan suatu upaya untuk mencapainya secara efektif dan efisien². Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons,³ mendefinisikan Optimalisasi merupakan suatu proses untuk memperoleh kondisi yang memberikan nilai yang maksimum dan minimum dari suatu fungsi.

Optimalisasi adalah proses mencari solusi, tidak selalu berkaitan dengan manfaat yang diperoleh. Jika, tujuan optimalisasi adalah untuk

¹Hidayat, Asep, and M. Irvanda. "Optimalisasi penyusunan dan pembuatan laporan untuk mewujudkan good governance." *Jurnal Ilmiah Hospitality* 11.1 (2022), 283.

² Putri, Emalia Tarisha. *Optimalisasi Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur*. Diss. Ipdn,(2023), 5.

³ Rizal, Fahmi Fawzi. "Optimalisasi Proses Docking Kapal Di Pt Janata Marina Indah Semarang." *Karya Tulis* (2020), 5.

memaksimalkan keuntungan dan mengurangi biaya.⁴ Manfaat optimalisasi adalah mengidentifikasi tujuan, mengatasi kendala, memecahkan masalah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu usaha, proses dan cara memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai kondisi terbaik dan hasil yang menguntungkan.

2. Elemen Optimalisasi

Proses optimalisasi digunakan untuk mendapatkan solusi terbaik dan hasil terbaik. Tujuan, keputusan alternatif, dan kendala adalah tiga masalah yang harus diidentifikasi;

a. Tujuan

Tujuan hadir dalam berbagai bentuk, yaitu maksimalisasi dan minimalisasi. Maksimalisasi yang akan digunakan untuk optimalisasi adalah yang berkaitan dengan keuntungan, pendapatan dan lain-lain. Bentuk minimalisasi ini digunakan untuk optimalisasi dalam hal biaya, waktu, jarak dan lainnya. Ketika menetapkan tujuan, harus memperhatikan maksimalisasi dan minimalisasi.

b. Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan adalah proses memilih alternatif terbaik diantara beberapa pilihan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.⁵ Keputusan alternatif adalah proses memilih sejumlah alternatif

⁴ Wahab, Abdul. *Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masjid (Masjid Agung Kudus)*. Diss. (IAIN KUDUS, 2022), 6.

⁵ Pasolong, Harbani. "Teori Pengambilan Keputusan." (2023), 3.

keputusan yang penting karena proses pengambilan keputusan memegang peranan penting.⁶

c. Kendala

Kendala adalah halangan yang mencegah dan membatasi kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan tindakan atau mencapai tujuan. Kendala ada dua jenis yaitu, internal dan eksternal. Kendala eksternal merupakan permasalahan yang datang dari luar organisasi, sedangkan kendala Internal merupakan permasalahan yang datang dari dalam organisasi atau dirinya sendiri.⁷

3. Indikator dari Optimalisasi

Indikator merupakan sesuatu yang memberikan petunjuk, keterangan, dan bisa menjadi sebuah landasan untuk mencapai tujuan. Indikator dari optimalisasi untuk memberikan petunjuk dari solusi dari permasalahan yang ada. Indikator dari optimalisasi sebagai berikut :

a. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata bahasa Inggris *effectiveness* yang berarti berhasil.⁸ Sesuatu yang dilakukan berjalan dengan baik. Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effectiveness* yang berarti efektif yang berarti, keberlakuan, keabsahan, keefesienan, kegunaan dan kebermanfaatannya.

⁶ *Ibid.*

⁷ Noviyanti, Noviyanti, and Gatot Soepriyanto. "Optimalisasi Soft Skill Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Nusantara Melalui Effective Team Building: Pendekatan Eksperimental." *Binus Business Review* 1.1 (2010), 57.

⁸ Fiska, "Teori Efektivitas: Definisi, Faktor, dan Aspek Pemicunya - Gramedia," accessed July 27, 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-efektivitas/>.

Menurut Gibson, “Efektivitas merupakan sebuah pencapaian tujuan dan sasaran yang disepakati untuk mencapai tujuan bersama⁹. Riyanto (2011:11)¹⁰ mendefinisikan efektivitas adalah bagaimana cara kerja yang dilakukan orang-orang sehingga menghasilkan suatu hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.¹¹

Melihat pendapat para ahli maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah sebuah keadaan yang terjadi karena telah dikehendaki.

b. Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan hasil dengan kegiatan terkait.¹² Efisiensi dapat dianggap sebagai kinerja suatu organisasi. Efisiensi dapat mencerminkan perbandingan antara pengeluaran (*output*) dan pemasukan (*input*). Efisiensi juga merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai hasil maksimal dari waktu ke waktu tanpa mengganggu keseimbangan waktu, tujuan, sarana dan tenaga.

⁹ Gibson JL JM Invanccvich, JH Donnelly, *Organisasi, Terjemah Agus Dharma*, (Jakarta: erlangga, 2001), 120.

¹⁰ Riyanto, Agus. "Promosi kesehatan menggunakan aplikasi WhatsApp untuk meningkatkan kepatuhan minum tablet tambah darah pada remaja putri di masa pandemi COVID-19." *Jurnal Kesehatan Kartika* 16.2 (2021), 66-74.

¹¹ Putri, Ummul Hanifah. "Efektivitas Dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan." (2019), 30.

¹² Hemas, Siti Hardiyanti. *Analisis Efisiensi Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis (Dea)(Studi Kasus 7 Bank Syariah)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2012), 10.

c. Produktivitas

Produktivitas Merupakan faktor yang mempengaruhi dalam mempertahankan dan mengembangkan keberhasilan.¹³ Produktivitas secara umum sendiri untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, keterampilan dan disiplin. Adapun unsur-unsur yang ada dalam produktivitas yaitu:

- 1) Efisiensi Sebagai Rasio Input/output merupakan efisiensi yang menggunakan pemakaian sumber daya.
- 2) Efektivitas merupakan sebuah ukuran yang memberikan pandangan sampai sejauh mana pencapaian yang dicapai baik secara kuantitas maupun waktu.
- 3) Kualitas merupakan sebagai tolak ukur seberapa jauh kondisi dari tingkat kesempurnaan¹⁴ dan sejauh mana persyaratan, spesifikasi dan harapan yang akan dicapai. Kualitas salah satu yang menjadi tolak ukur produktivitas.

B. Pemilihan Umum

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Pemilu, "Sarana kedaulatan rakyat untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta pemilih anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah merupakan sebagai alat pengawasan

¹³ Mu'at, Susnaningsih, and Desrir Miftah. "Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Dan Aktualisasi Diri Dosen Perempuan Uin Suska Riau Terhadap Produktivitas Kerja." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 10.1 (2011), 11.

¹⁴ Dewanti, Retno, Masruroh Masruroh, and B. Doni. "Analisis Brand Equity Bina Nusantara University di Lingkungan SMU Jakarta." *The Winners* 8.2 (2007), 197-213.

rakyat. Sehingga selama proses pelaksanaannya, pemilu telah berlangsung secara bebas, jujur, rahasia dan adil diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945".¹⁵

Ramlan Surbakti menyebutkan pemilu sebagai "instrument". Instrument yang berarti alat atau "fasiltas" untuk menuju sebuah tujuan.¹⁶ Ramlan membagi beberapa tujuan berupa untuk mewujudkan pemerintahan yang demokrasi, beradan dan pembatasan kekuasaan secara berskala. Ramlan mendefinisikan Pemilu sebagai sebuah instrument-instrumen yang dirumuskan sebagai¹⁷ :

1. Mekanisme pemindahan dari berbagai macam perbedaan dan pertentangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dilembaga legeslatif dan eksekutif yang akan dibahas dan diputuskan secara terbuka;
2. Mekanisme perubahan politik mengenai bentuk dan arah kebijakan publik;
3. Mekanisme pendelegasian sebagaiin dari kedudukan rakyat kepada peserta pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik yang sesuai dengan kehendak rakyat.¹⁸

Ali Moertopo mengartikan Pemilu sebagai sarana bagi masyarakat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan prinsip pembukaaan

¹⁵ Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 1 Angka 1.

¹⁶ Surbakti, Ramlan. "A. Pemilu Proporsional Terbuka 1. Pengertian Pemilu Secara Teori." *Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif* 28 (2020), 28.

¹⁷ Ramlan Surbakti, dkk, *Perekayasaan Sistem Pemilu Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Cet I, Kemitraan, Jakarta:(2008), 32.

¹⁸ Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana, (2018), 2.

Undang-undang Dasar 1945, dimana Pemilihan Umum merupakan dasar suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggotanya dari para wakil rakyat di MPR, DPR,DPD yang fungsinya sama dengan pemerintahan, dalam menetapkan kebijakan dan pengelolaan pemerintah negara. Menurut Paimin Napitupulu, Pemilu merupakan peristiwa politik yang menjelaskan mengapa harus memenuhi kepentingan warga negaranya karena proses dimana rakyat memberikan suara untuk memilih pemimpin pemerintahan yang dianggap layak memimpin negara. Menurut Jimly Asshiddiqie pemilu adalah sebuah cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat dengan memberikan hak suaranya pada pemilu.¹⁹ Sehingga rakyat akan menentukan siapa yang pantas untuk menjadi wakil-wakil rakyat.

C. Sistem Informasi Rekapitulasi

1. Pengertian Sirekap

Sirekap merupakan perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi yang berfungsi sebagai alat bantu pengumuman hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil umum (Wall, 2016).²⁰ Selain itu, sirekap digunakan sebagai alat pengumuman hasil pemilu dan alat bantu pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara yang disusun oleh KPU.

Sirekap merupakan sebuah sistem perhitungan dan menjadi pelaporan hasil pemungutan suara yang telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, tepat, efisien. Aplikasi sirekap akan menjadi

¹⁹ Jimly Ashiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, 1 ed.(Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 70.

²⁰ Gauru, Christiana Cristin, Rina Martini, and Laila Kholid Alfirdaus. "Implementasi Sirekap Dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang." *REFORMASI* 12.2 (2022), 224-230.

kunci untuk menjamin validitas dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.²¹ Sirekap sendiri menjadi pusat perhatian dimasyarakat, dalam hal ini aplikasi sirekap memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga integritas dan legitimasi proses pemilu. Dengan adanya aplikasi sirekap pemungutan suara dapat dilakukan secara cepat dan akurat.

2. Manfaat Sirekap

Manfaat Penggunaan aplikasi sirekap diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pemilihan umum sebagai berikut :

- a. Akurat dan Transparan; aplikasi sirekap dalam pencatatan dari hasil pemungutan suara secara akurat dan transparan, yang dalam hal ini dapat membantu dalam mencegah kesalahan dan kecurangan dalam pelaporan hasil pemilu;
- b. Efesien; dalam proses pemungutan suara dapat dilakukan yang secara lebih efesien dan menyediakan data;
- c. Pemantauan dan Pelaporan; aplikasi sirekap selain pengawas dan pelaporan yang lebih baik dari pemungutan suara yang dalam hal ini dapat membantu dalam memastikan.

3. Fungsi Sirekap

Sirekap memiliki 2 fungsi yang utama²² sebagai berikut :

- a. Sirekap sendiri berfungsi sebagai alat bantu dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan suara secara berjenjang

²¹ Wigita, Rantian. "Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sirekap Pada Pemilu 2024." *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier* 8.5 (2024), 10.

²² Oktari Pakamase, "Analisis Pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Suara (SIREKAP) Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Dumai", (2022), 19-20.

- b. Digunakan sebagai sarana publikasi data hasil perhitungan suara dari seluruh TPS dan setiap jenjang rekapitulasi kepada publik.

4. Jenis Sirekap

Sirekap yang digunakan dalam rekapitulasi perhitungan suara memiliki 2 (dua) macam, sebagai berikut²³ :

- a. Sirekap Mobile

Aplikasi ini digunakan untuk :

- 1) Melakukan foto, mengirim dan memeriksa kesesuaian pada pembacaan aplikasi dengan model C. hasil-KWK;
- 2) Menghasilkan Salinan digital pada formulir model C. hasil-KWK untuk bisa disampaikan kepada PPS dan KPU Kabupaten/kota;
- 3) Yang menghasilkan data hitung suara ditingkat TPS, sebagai data publikasi dengan cara hitung cepat oleh KPU Kabupaten/kota.

- b. Sirekap Web

Aplikasi sirekap wab ini digunakan untuk :

- 1) Sirekap web ini sebagai alat bantu proses rekapitulasi perhitungan suara yang secara berjenjang ditingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi;
- 2) Sirekap web dapat memantau data rekapitulasi dari hasil perhitungan suara yang secara berjenjang pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.

²³ *Ibid.*

5. Dasar Hukum Sirekap

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemunggutan Suara Dalam Pemilihan Umum²⁴ yang disempurnakan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 Tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum. Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut tentang pedoman teknis pelaksanaan pemunggutan suara, pedoman teknis pemunggutan suara diberikan pembekalan dan pembimbingan pada anggota KPPS harus diberikan kepada anggota KPPS agar dapat memiliki pemahan dasar dalam pemunggutan suara dan perhitungan suara 2024. Sehingga petunjuk teknis penyelenggaraan pemunggutan suara yang di berikan oleh Komisi Pemilihan Umum kepada anggota KPPS. Sehingga berhasilnya sebuah pemungutan suara dalam pemilihan umum 2024 tergantung kepada pemahaman anggota KPPS terkait teknis pelaksanaan pemungutan suara.

²⁴ Kurniawan, Dendy, et al. "Bimbingan Teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Blorok Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024." *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negeri* 2.1 (2024), 56-63.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian untuk melakukan penelitian gejala objek yang sedang terjadi dilokasi, yang akan digunakan untuk menyusun laporan ilmiah.¹ Menurut Ishaq, Penelitian lapangan bertujuan agar mahasiswa dapat memahami permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat.² Lokasi penelitian ini di Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi hukum yang berlaku disuatu tempa tertentu, gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.³ Selain itu, penelitian deskriptif juga bertujuan untuk memecahkan suatu masalah dalam kehidupan di sosial yang ada saat ini. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini yang untuk menguraikan secara

¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 1st ed. (Bandung: Alfabeta, 2017), 35.

³ *Ibid.*

sistematis fakta dan fenomena terkait penerapan Sirekap dalam perhitungan suara pada Pemilu 2024.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yang merupakan subjek dari mana data yang diperoleh. Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan di masyarakat. Selain itu, Soerjono Soekanto juga memberikan pengertian mengenai sumber data primer seperti sumber dari perilaku hukum di masyarakat.⁴ Data Primer yang diperoleh langsung dari sumber primer, bisa dari perorangan atau individu, seperti perilaku warga masyarakat sebagaimana yang diamati melalui penelitian, seperti hasil wawancara, atau hasil angket yang biasanya diisi oleh peneliti⁵. Dalam penelitian ini sumber data primer meliputi 2 (dua) admin Sirekap Komisi Pemilihan Umum pada bagaian teknisi penyelenggaraan Pemilu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum dan 3 (tiga) anggota KPPS.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung menyediakan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain

⁴ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 4th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 156.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.*, 25.

atau melalui dokumen.⁶ Sumber data sekunder penelitian ini meliputi data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai jenis bahan bacaan, antara lain buku-buku, artikel, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, karya ilmiah hukum, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi guna pemecahan masalah.⁷ Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti meliputi hal-hal berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan situasi sosial antara dua orang, dimana proses psikologis yang terlibat membutuhkan kedua individu secara timbal balik dalam memberikan beragam tanggapan sesuai tujuan penelitian.⁸ Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini berupa tanya jawab secara langsung oleh peneliti dengan responden, informan dan narasumber.⁹ Jenis wawancara yang akan digunakan oleh peneliti berupa semi-terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan secara bebas, namun akan tetap menggunakan sebuah pertanyaan yang dibuat terlebih dahulu oleh peneliti. Wawancara ini yang fleksibel dan tidak bersifat kaku sehingga tidak

⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, 116.

⁷ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian.*, 67.

⁸ Hardani, S.Pd., M.Si, Husnu Abadi, A.Md., AK, *Metode Penelitian.*, 400.

⁹ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 4th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 161.

menyimpang terlalu jauh dari informasi yang diinginkan oleh peneliti.¹⁰ Selama berlangsungnya wawancara, peneliti yang secara bersamaan mengajukan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.

Untuk memperoleh data yang akurat peneliti dapat melakukan wawancara dengan para narasumber untuk memperoleh data penelitian. Para narasumber tersebut ialah operator dan admin Sirekap Komisi Pemilihan Umum Kota Metro yang akan diwawancarai terkait penggunaan Sirekap dalam Pemilu 2024, Kelompok Penyelenggara pemunggutan suara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang telah tersedia, sumber ini terdiri dari Berita Acara, Dokumen, dan Laporan hasil perhitungan Suara secara manual.¹¹ Dokumen ini merupakan data yang konkrit yang bisa penulis jadikan acuan untuk menilai adanya data sesuai judul penelitian dan sebagai sumber informasi.

D. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data dapat diartikan sebagai pemeriksaan temuan penelitian atau transformasi data pada teori yang dipilih sebelumnya sehingga sesuai dengan kerangka teoritis.¹² Menurut Bogdan, analisis data didefinisikan sebagai proses penelitian sistematis dan penyusunan data yang diperoleh

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 233.

¹¹ I Wayan Suwendra, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, Cet. 1 (Bandung : Nilackra, 2018), 65.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.*, 26.

untuk memudahkan dan megkomunikasikan hasilnya kepada orang lain. Proses analisis data diawali dengan analisis dokumen bahan hukum sekunder yang secara normatif berdasarkan pada pendekatan perundang-undangan.

Analisis data merupakan proses penelitian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan, mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkannya dalam satuan-satuan, meringkas, mengorganisasikan ke dalam model, memilih apa yang akan diteliti dan menarik kesimpulan penting sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹³ Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, data yang diperoleh disajikan secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Redukasi data merupakan merangkum dan memilih hal-hal pokok, yang kemudian yang memfokuskan dalam hal penting¹⁴
2. Penyajian data merupakan alur kedua dalam menganalisis data¹⁵
3. Kesimpulan adalah temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya.¹⁶

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Cet IV., (Bandung : Alfabeta, 2008), 244.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*, 249.

¹⁶ *Ibid.*, 252.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Komisi Pemilihan Umum Kota Metro

1. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Metro

Selain Tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Metro sebagai berikut:¹

Tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

- a. Menerangkan program dan menjalankan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan pelaksanaan oleh PPK, PPS dan KPPS pada bidang yang tercantum;
- d. Mengirimkan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memuktahirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan Presiden dan wakil presiden serta anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

¹ .: “.: KPU Kota Metro .:,” accessed October 31, 2024, <https://kota-metro.kpu.go.id/>.

- g. Membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, bawaslu Kabupaten/kota dan KPU Provinsi;
- h. Menindaklanjuti dengan segeta temuan dan laporan yang disampaikan oleh bawaslu Kabupaten/kota;
- i. Menyosialisasikan penyelenggara pemilu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/kota kepada masyarakat;
- j. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggara pemilu; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, dengan Peraturan Perundang-undangan.

Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Metro:²

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPS, PPK dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota dan mengumumkannya;

² *Ibid.*

- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggara pemilu yang berdasarkan pada putusan bawaslu Kabupaten/kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan wewenang yang diberikan oleh KPU. KPU Provinsi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Visi Misi

Selain Keadaan geografis Komisi Pemilihan Umum Kota Metro, adapun Visi dan Misi KPU Kota Metro yaitu sebagai berikut:³

a. Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Misi

Adapun Misi KPU kota Metro Sebagai berikut :

- 1) Membangun lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapasitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;


³ *Ibid.*

- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dan resmi, bebas, rahasia, kejujuran, integritas dan tanggung jawab;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- 4) Membantu setiap peserta Pemilihan Umum secara adil, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara Konsisten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Meningkatkan Kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3. Struktur Komisi Pemilihan Umum Kota Metro

Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Metro terdiri dari 5 orang komisioner dengan 1 orang ketua, 1 orang Sekretaris, dan 4 orang Kasubang. Adapun kelima orang komisioner ini berkedudukan sebagai ketua Divisi yang berada dalam ruang lingkup sekretariat KPU Kota Metro.⁴ Berikut dibawah ini adalah struktur organisasi sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro beserta Tugasnya masing-masing. Selain beberapa divisi yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kota Metro sebagai berikut :

⁴ *Ibid.*



a. Devisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik

Berdasarkan pasal 35 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.⁵ Bahwa Devisi keuangan, umum, rumah tangga dan logistic mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- 1) Adminitrasi perkantoran, rumah tangga dan kearsipan;
- 2) Protokol dan persidangan;
- 3) Pengelolaan dan pelaporan kekayaan negara;
- 4) Implementasi, akuntabilitas dan pelaporan keuangan;
- 5) Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota;

⁵ *Ibid.*

6) Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik pemilu.

b. Devisi Sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/kota mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengadili, memantau, supervise dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- 1) Sosialisasi kepemiluan;
- 2) Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilu;
- 3) Publikasi dan kehumasan;
- 4) Kampanye pemilu dan pemilihan;
- 5) Kerjasama anatar lembaga;
- 6) Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- 7) Rekrutment anggota PPK, PPS, KPPS dan Petugas;
- 8) Pemuktahiran data pemilih;
- 9) Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- 10) Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- 11) Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
- 12) Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- 13) Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

c. Devisi Perencanaan data dan informasi

Berdasarkan pasal 35 ayat (3) PKPU Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Kabupaten/kota bertugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- 1) Menjabarkan program dan anggaran;
- 2) Evaluasi, pelatihan dan pengkajian kepemiluan;
- 3) Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran;
- 4) Pemuktahiran dan pemeliharaan data pemilih;
- 5) Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
- 6) Pengelolaan aplikasi, jaringan teknologi dan informasi; dan
- 7) Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu.

d. Devisi teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan humas

Berdasarkan pasal 35 ayat (4) PKPU Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/kota memiliki tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau supervise dan evaluasi terkait dengan kebijakan yang ada sebagai berikut :

- 1) Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- 2) Pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu;
- 3) Pencalonan peserta pemilu dan pemilihan;

- 4) Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan;
- 5) Pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/kota.


e. Devisi Hukum dan Pengawasan

Berdasarkan pasal 35 ayat (5) PKPU Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komosi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/kota memiliki tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau supervise dan evaluasi terkait dengan kebijakan yang ada sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/kota;
- 2) Telaah hukum dan advokasi hukum;
- 3) Dokumentasi dan publikasi hukum;
- 4) Pengawasan dan pengendalian internal;
- 5) Penyelesaian pelanggaran administratif, sangketa proses, sangketa hasil pemilu dan pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya diluar masa tahapan pemilu; dan
- 6) Penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Sementara itu, untuk subbagian Komisi Pemilihan Umum Kota Metro, sebagaimana disebutkan dalam pasal 231 dan 232 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Kabupaten/kota, terdiri dari empat bagian sebagaimana tertera pada bagan yaitu sebagai berikut :



- a. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, peralatan dan rumah tangga, umum dan logistik Pemilu serta Pemilihan dilingkungan KPU Kabupaten/kota;
- b. Subbagian Teknisi Penyelenggaraan, Partisipasi dan Humas Pemilu mempunyai tugas melaksanakan pengkajian teknis dan penyiapan penyelenggara pemilihan umum, serta partisipasi dan kehumasan lingkungan KPU Kabupaten/kota;
- c. Subbagian Perencanaan data dan informasi yang mempunyai tugas analisis dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta

pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/kota;

- d. Subbagian Hukum dan sumber daya manusia yang mempunyai tugas melakukan persiapan analisis, melaksanakan penyusunan dan penelaah produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, mendokumentasi informasi hukum, memberikan nasehat dan pendapat hukum, memfasilitasi penyelesaian pemilihan umum, serta mengelola sumber daya manusia dilingkungan KPU Kabupaten/kota.

B. Upaya Komisi Pemilihan Umum Dalam Optimalisasi Penggunaan Sirekap Pada Pemilu 2024 Kota Metro

Upaya merupakan sebuah usaha, akal, atau ikhtiar untuk mencapai sebuah tujuan, hasil, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar. Upaya upaya juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang mengarahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai sebuah tujuan. Upaya-upaya juga dilakukan agar saat Pemilihan Umum berjalan secara optimalisasi. Akan tetapi dengan mengikuti perkembangan dan memanfaatkan teknologi yang diberbagai jenis bidang, dengan hadirnya konsep pemilihan yang memanfaatkan teknologi yang berupa Sirekap dalam implementasinya merubah tata cara penyelenggaraan Pemilihan secara konvensional menjadi modern yang memanfaatkan teknologi.⁶

⁶ Wahab, "Tujuan Penerapan Program" (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), 63

Sirekap dapat diartikan sebagai menggunakan aplikasi dalam proses sebuah pemilihan yang didukung dengan perkembangan teknologi dan elektronik. Sirekap merupakan perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi yang berfungsi sebagai alat bantu pengumuman hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil umum.⁷ Sirekap adalah *platform* digital yang digunakan untuk merekam dan melaporkan hasil perhitungan suara 2024.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilu yang diharapkan mengatur penerapan rekapitulasi elektronik, termasuk Sirekap dalam pemilu 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum⁸ yang disempurnakan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 Tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Salah satu yang menjadi alasan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro untuk menerapkan Sirekap karena upaya Komisi Pemilihan Umum untuk menciptakan pemilu yang profesional, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses segala informasi. Dan tidak ada yang disembunyikan, ditutup-tutupi, transparan sebuah bagian dari suksesnya penyelenggara pemilu 2024.

⁷ Gauru, Christiana Cristin, Rina Martini, and Laila Kholid Alfirdaus. "Implementasi Sirekap Dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang." *REFORMASI* 12.2 (2022), 224-230.

⁸ Kurniawan, Dendy, et al. "Bimbingan Teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Blorok Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024." *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negeri* 2.1 (2024), 56-63.

Dalam Pemilihan Umum di setiap Kecamatan dan di setiap TPS terdapat petugas untuk membantu penyiapan sistem dalam Pemilihan Umum secara elektronik yang dibagi menjadi 2 yaitu pengguna Sirekap Mobile yang digunakan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk memotret hasil di TPS dan mengirimkan keserver setelah dilakukan validasi dan Sirekap Web yang digunakan oleh Panitia Pemungutan Suara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota dan Provinsi untuk kebutuhan rekapitulasi dimasing-masing tingkatan.

Proses pembentukan panitia pemilu 2024 di Kota Metro⁹ salah satunya PPK, PPS harus mengikuti beberapa tahap yang ditentukan oleh Komisi pemilihan Umum yaitu 1) pengumuman pendaftaran calon, 2) penerimaan calon, 3) Penelitian administrasi calon anggota, 4) pengumuman hasil penelitian administrasi calon, 5) seleksi tertulis calon, 6) pengumuman hasil seleksi calon, 7) tanggapan dan saran masyarakat terkait calon PPK dan PPS, 8) wawancara calon anggota, 9) pengumuman hasil seleksi, 10) penetapan calon anggota. Penetapan calon anggota sebanyak 2 kali jumlah kebutuhan anggota PPK dan PPS berdasarkan peringkat. Selanjutnya penetapan nama anggota PPK dan PPS dari seleksi hasil sejumlah kebutuhan dan keputusan komisi Pemilihan Umum. Terakhir, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota Mengambil sumpah janji.

⁹ Wawancara dengan bapak Andrika Noviando Pratama selaku operator Sirekap Komisi Pemilihan Umum Kota Metro, yang merujuk pada "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 *"Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gebenur dan Wakil Gebenur, Bupati dan Wakil dan Walikota dan Wakil"*.

Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara (KPPS) yakni, 1) pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS, 2) Penerimaan pendaftaran calon KPPS, 3) Penelitian administrasi calon anggota KPPS, 4) pengumuman hasil administrasi calon Kpps, 5) tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS, 6) pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS, 7) Penetapan calon anggota KPPS.¹⁰

Setelah dibentuknya panitia, diadakannya pertemuan, pertemuan tingkat Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara (KPPS).¹¹ Untuk para teknisi lapangan diwajibkan untuk mengikuti beberapa kegiatan yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum agar sirekap berjalan optimalisasi. Kegiatan yang diadakan dapat berupa bimtek dan simulasi.¹² Dengan hal ini, untuk kegiatan Bimbingan Teknis sendiri diadakan selama 2-3 hari.

Salah satunya Bimbingan Teknis (Bimtek)¹³ sebuah kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta akan diberikan materi, materi yang diberikan meliputi membangun tim efektif, Teknik komunikasi dalam konteks pelayanan prima, Survei indeks kepuasan masyarakat dan penanganan keluhan, tata pemerintahan yang baik dan profesionalisme aparatur dan kepemimpinan dan lain-lainnya.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Wawancara dengan Ibu Cicin Rosmita, S.A.P selaku Operator Sirekap di Komisi Pemilihan Umum Kota Metro,” Oktober 2024.

¹² Wawancara dengan bapak Tony Wijaya Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Metro, Oktober 2024.

¹³ *Ibid.*

Adapun Proses Bimbingan teknis (Bimtek)¹⁴ terhadap penggunaan Sirekap. Dimana dalam hal ini Bimbingan Teknis yang diakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya, proses bimbingan teknis dilakukan secara bertahap, bimbingan teknis pertama dilakukan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), selanjutnya melakukan bimbingan teknis kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan yang terakhir diturunkannya bimbingan teknis kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Selain kegiatan Bimbingan teknis, diadakannya berupa simulasi yang berkaitan dengan Sirekap guna untuk optimalimalisasi dalam penggunaannya pada perhitungan hasil suara. Pada saat kegiatan simulasi yang diadakan di balai desa masing-masing kecamatan pada tahun 2024. Dalam kesempatan saat itu dihadiri oleh peserta Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panwascam.¹⁵ Salah satu simulasi yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum di Lembaga Permasayarakatan Kelas II A Kecamatan Metro Timur pada Kamis, 08 Januari 2024 guna untuk memberikan pemahaman kepada KPPS dan di TPS khusus. Dan simulasi yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum di Aula GSG Kihajar Dewantara Dinas Pendidikan Kota Metro pada Selasa, 26 Desember 2023 dalam memperkenalkan sirekap.

¹⁴ Wawancara dengan bapak Noviando Andrika Pratama selaku Operator Sirekap di Komisi Pemilihan Umum Kota Metro,” Oktober 2024.

¹⁵ Wawancara dengan bapak Noviando Andrika Pratama selaku Operator Sirekap di Komisi Pemilihan Umum Kota Metro,” Oktober 2024.

Kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang agar penggunaan Sirekap berjalan optimalisasi dengan menunjuk anggota Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara (KPPS) yang menjadi Operator Sirekap.¹⁶ Dalam hal ini, oaring yang di tunjuk untuk menjadi operator Sirekap mempunyai kualifikasi tersendiri yaitu orang yang mempunyai kemampuan penggunaan teknologi, tidak gagap teknologi dan memiliki perangkat yang support dengan aplikasi Sirekap.

Tabel 4.1
Panitia Bimbingan Teknis dan Simulasi

NO	Nama	Jabatan
1.	Rudy, S.Ab, M.Si	Kasubbag Teknis & Hupmas
2.	Eni Lestari, S. Kom, M.I.P	Pelaksana
3.	Cicin Rosmita, S.A.P	Pelaksana
4.	Winanto Yudi Laksono, S. Ak	Pelaksana
5.	Nely Indah Sari, S.A.P	Pelaksana
6.	Yudi Rahman, S.I.P	Pelaksana
7.	Dedy Hariyanto, A. Md	Pelaksana
8.	Noviando Andrika Pratama	PPNP
9.	Nata Sajagat	PPNP
10.	Budi Kurniawan	PPNP
11.	Ribowo	PPNP
12.	Isnaini	PPNP

Selain kegiatan Bimtek dan Simulasi persiapan Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum juga mempersiapkan aplikasi Sirekap yang mengalami perbaikan untuk meningkatkan versi yang terbaik saat digunakan rekapitulasi Perhitungan suara.¹⁷ Sirekap mengalami perbaikan sebanyak tiga kali, yaitu Sirekap version 2.30, Sirekap version 3.32 dan Sirekap version 2.41. Sirekap yang digunakan saat merekapitulasi perhitungan hasil suara Sirekap version 2.41.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*



siRekap Pemilu

Version: 2.30 | Size: 49.5MB



siRekap Pemilu

Version: 2.32 | Size: 49.5MB



siRekap Pemilu

Version: 2.41 | Size: 49.5MB



Upaya lainnya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dalam menunjang Optimalisasi Penggunaannya¹⁸ salah satunya memberikan fasilitas kuota kepada pengguna Sirekap, melakukan Komunikasi dan Bimbingan melalui Via Group, memastikan nomer *Whatsapp* yang digunakan aktif dan satu Nomer untuk akun Sirekap, Memastikan pengguna Sirekap telah menerima *chatbout Whatsapp* dari Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan aktivasi akun dan Upaya yang terakhir memastikan semua pengguna Sirekap telah Pemunggutan suara dimulai pukul 07.00 wib sampai dengan 13.00 wib, apabila pemunggutan suara suara telah melebihi batas waktunya yang telah ditentukan, maka pemunggutan suara ditutup, maka dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh ketua dan anggota KPPS serta yang ditanda tangani oleh saksi calon, setelah dilakukan tanda tangan maka ketua KPPS menjelaskan bagaimana mekanisme perhitungan suara.

Adapun¹⁹ hal yang menjadi alasan Penggunaan Sirekap sudah Optimalimalisasi yaitu,²⁰ 1)seluruh anggota KPPS khususnya yang menjadi operator Sirekap disemua TPS Kota Metro sudah melaksanakan tugasnya dengan maksimal, 2) data yang didapat dari Sirekap sudah dikoreksi Kembali dan disesuaikan dengan C hasil yang akan digunakan rapat pleno terbuka perhitungan suara dari Tingkat kecamatan di Kota Metro sampai Tingkat Kota dan hasilnya sudah sesuai antara Sirekap dengan C-hasil Pleno, 3) hasil rekapitulasi suara sudah disahkan dalam bentuk berita acara dan dalam

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Cicin Rosmita, S.A.P selaku Operator Sirekap di Komisi Pemilihan Umum Kota Metro,” Oktober 2024.

¹⁹ Wawancara dengan bapak Tony Wijaya Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Metro, Oktober 2024.

²⁰ *Ibid.*

prosesnya disaksikan oleh bawaslu, saksi pasangan presiden dan wakil, dan dinas terkait, saksi Dewan Perwakilan Rakyat, saksi Dewan Perwakilan Daerah, saksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, 4) tidak ada gugatan terkait Sirekap di Kota Metro, 5) Hasil perhitungan suara sudah disahkan setelah itu diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bersama dengan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara lainnya dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota seprovinsi Lampung untuk dilakukan rapat pleno terbuka Tingkat Provinsi dan jika hasil sudah sesuai maka diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Kelebihan dan kelemahan Sirekap, Kelemahan Sirekap yang digunakan dalam pemungutan suara memiliki kelemahan yaitu 1) Membutuhkan jaringan yang memadai, 2)Perangkat gawai yang cukup spesifik, 3) Selain itu, beberapa sumber daya manusia yang mampu memahami aplikasi sirekap dan perkembangan teknologi, 4) Sistem yang sering eror. Sedangkan kelebihan Sirekap yaitu 1) pencatatan hasil pemungutan suara secara akurat dan transparan, 2) membantu mencegah kesalahan atau kecurangan dalam pelaporan hasil pemilu.

C. Cara yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dalam menyelesaikan kendala yang terjadi pada Sirekap di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu 2024

Pemilihan Umum diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya pada, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang hari dan tanggal Pemungutan Suara

pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Dalam pemilihan Umum 2024, Komisi Pemilihan Umum menerapkan asas pemilu berupa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pada hari pemunggutan suara, maka anggota Kelompok Pemunggutan Suara akan menggunakan alat bantu Sirekap saat mendaftarkan saksi,²¹ dan saat perhitungan suara. Dimana dalam penggunaan Sirekap saat hari pemunggutan suara maka akan disaksikan oleh masyarakat, anggota Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara (KPPS) lainnya dan para saksi di TPS.

Dimana dalam hal ini para pengguna Sirekap memiliki akun masing-masing Tempat Pemunggutan Suara. Dimana penggunaan Sirekap dibutuhkan akses Platform tersebut melalui smartphone yang terhubung dengan internet. Sirekap akan menyimpan, dan mengirimkan hasil dari perhitungan suara dengan memfoto C-hasil Plano.²² Saat berlangsungnya pemunggutan suara operator sirekap di TPS harus memfoto C-hasil plano dengan sejajar, jelas dan saat memfoto tempat kondisi harus terang.

Untuk mengecek validitas data dari hasil perhitungan suara yang diperoleh dari Sirekap maka akan dilakukan kembali rekapitulasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan akan di periksa

²¹ Wawancara dengan bapak Muhamad Fikri Haikal selaku Operator Sirekap Metro Timur,” Oktober 2024.

²² Wawancara dengan bapak Noviando Andrika Pratama selaku Operator Sirekap di Komisi Pemilihan Umum Kota Metro,” Oktober 2024.

kembali oleh admin dan Operator Sirekap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sehingga pada hasil akhir pemeriksaan oleh admin dan operator Sirekap maka akan dilakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota. Rapat pleno terbuka tersebut dihadiri oleh anggota Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU),²³ Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), perwakilan dari anggota partai, aparat polisi, satpol pp dan lain-lainya.

Jika terjadi ketidak sesuaian pada Sirekap dan C-hasil Plano maka akan di lakukan pemeriksaan kembali untuk menyesuaikan dengan hasil yang tertera pada C-hasil Plano oleh admin Sirekap Kabupaten/kota yang kemudian akan dilakukan pemeriksaan ulang oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Sirekap pada hari pemunggutan suara tidak dapat langsung dioperasikan, karena mengalami bebrapa kendala. Hal yang dapat dilakukan oleh operator sirekap dilapangan dapat menggunakan mode offline dimana mode offline tersebut dengan cara mematikan data dan memfoto²⁴ C-hasil plano jika terjadi permasalahan pada jaringan. Selanjutnya, jika permasalahan terjadi pada perangkat atau handphone tidak support maka pengguna sirekap dianjurkan untuk menggunakan *Smartphone android* versi 10 dengan ram penyimpanan 4 gb kamera yang jelas dan bagus. Dan solusi terakhir dengan menggunakan aplikasi Scenner dengan cara memfoto C-hasil Plano dengan mengubah

²³ *Ibid.*

²⁴ Wawancara dengan bapak Nandika Indra Jaya selaku Operator Sirekap Metro Barat, Mulyojati," Oktober 2024.

berkas dalam bentuk format pdf, kemudian dikirimkan ke watshap digruop yang telah disediakan oleh Panitia Pemunggutan Suara (PPS).

Perhitungan suara dilakukan dengan memilih jenis calon, seperti Presiden dan Wakil Presiden dengan memilih Menu “Foto sampai verifikasi”²⁵, yang akan menampilkan hasil dari masing-masing calon. Hasil suara akan langsung terverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum secara langsung. Hasil perolehan suara sebagai C-hasil Salinan, Hasil Pemunggutan Suara dengan ditanda tangani oleh ketua dan anggotanya.

Untuk Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara sebelum melakukan Pemunggutan Suara akan melakukan Sumpah/janji²⁶ oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menjalankan tugas sebagai Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara sehingga saat menjalankannya sudah mengetahui apa saja yang menjadi tanggung jawabnya.

Saat mengatasi permasalahan Sirekap yang tidak sesuai dengan C- hasil Plano. Salah satunya, penggunaan Sirekap di Tempat Pemunggutan Suara dalam pemilihan Presiden dan wakil presiden yang hasilnya tidak sesuai dengan maka di aplikasi Sirekap tidak ada pembetulan/ koreksidi tingkat KPPS hanya dicentang benar/salah. Perbaikan dilakukam oleh admin dan operator Sirekap KPU Kab/kota dan KPU RI. Sedangkan dalam pemilihan legislatif bisa diperbaiki oleh operator KPPS agar sirekap sesuai dengan C-hasil plano jika didalam C-hasil Plano hasil hitungannya tidak sesuai, maka

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Wawancara dengan bapak Muhamad Alif Bintang selaku Operator Metro Pusat,” Oktober 2024.

akan dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi ditingkat PPK dan KPU Kab/kota.

Berdasarkan pada hasil analisis tersebut bahwasannya cara untuk mengatasi permasalahan Sirekap saat Pemungutan suara cukup mampu untuk mengatasi permasalahan yang ada di tempat pemungutan suara, namun dalam penggunaan sirekap sudah optimalisasi dalam penggunaannya karena penggunaan Sirekap sudah melakukan Upaya-upaya untuk optimalisasikan Sirekap dan memberikan Solusi jika terjadi kendala pada Sirekap.

Namun dalam hal itu, dapat diatasi dan meminimalisir untuk tetap menjalankan Sirekap. Lalu dilihat dari efisiensi dari sistem tersebut sangat membantu untuk mengetahui hasil pemungutan suara, dapat mempercepat perhitungan suara. Lalu dilihat dari optimalisasi penggunaan Sirekap sendiri yang sudah cukup optimalisasi dalam pengoperasiannya karena sering mengalami permasalahan pada aplikasinya. Maka dilihat dari Sirekapnya yang cukup memadai dalam Sirekap karena telah dirancang semaksimal mungkin agar Sirekap layak digunakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pemilihan Umum sendiri ternyata sudah mengalami perbaikan dan mengikuti perkembangan teknologi untuk kemajuan Pemilihan Umum, dengan hal ini dapat melihat hasil dari perolehan kepada masyarakat dengan melihatnya masyarakat yang menempuh pendidikan sampai kejenjang universitas, banyaknya pekerja pegawai negeri sipil, untuk wilayah pun sudah

tergolong dipusat kota sehingga dapat menerapkan teknologi tentunya sangat memungkinkan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Optimalisasi Penggunaan Sirekap Pada Pemilu 2024 di Kota Metro dapat dikatakan optimalisasi dalam penggunaannya. Dalam mencapai Optimalisasi Penggunaan Sirekap beberapa upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kepada Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara seperti, Bimbingan teknis, Simulasi, menyediakan Kouta kepada Pengguna Sirekap, Memastikan *Whatsap* aktif, memastikan akun Sirekap aktif, dan melakukan komunikasi melalui *via group whatsapp*.

Komisi Pemilihan Umum juga mempersiapkan aplikasi Sirekap yang mengalami perbaikan untuk meningkatkan versi yang terbaik saat digunakan rekapitulasi Perhitungan suara¹. Sirekap mengalami perbaikan sebanyak tiga kali, yaitu Sirekap version 2.30, Sirekap version 3.32 dan Sirekap version 2.41. Sirekap yang digunakan saat merekapitulasi perhitungan hasil suara Sirekap version 2.41.

Adapun Solusi yang diberikan jika terjadi permasalahan pada Sirekap seperti, menggunakan mode online, mode offline jika tidak terdapat jaringan internet dan menggunkann aplikasi *Natebloc Scanner* dengan memfoto C-hasil Plano dan dikirimkan melalui *via group Whatsapp*

¹ *Ibid.*

B. Saran

Berangkat dari analisis pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Metro dengan menggunakan Sirekap terdapat beberapa saran yang sebaiknya dilakukan, yakni: Kepada Pihak Komisi Pemilihan Umum tingkat Provinsi, Kabupaten/kota agar mempersiapkan Sirekap dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, perhitungan suara dengan menggunakan Sirekap hal ini merupakan sistem yang harus diterapkan dan harus mempertimbangkan atau mencari alternatif dalam perhitungan suara dengan penggunaan Sirekap khususnya pada kalangan usia yang tidak faham akan teknologi akan merasa kesulitan dan bingung ketika melakukan perhitungan suara. Dan agar sirekap mengalami perkembangan dan dilakukan perbaikan agar Sirekap tidak akan mengalami permasalahan kembali saat akan digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Akbar, Amin, and Nia Noviani. "Tantangan dan solusi dalam perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang*. 2019.
- Antari, Putu Eva Ditayani. "Interpretasi demokrasi dalam sistem mekanis terbuka pemilihan umum di Indonesia." *Jurnal Panorama Hukum* 3.1, 2018.
- Castells, Manuel. *Akhir milenium* . Vol. 10. John Wiley & Sons, 2010.
- Chaverlin, Hendro, Daud M. Liando, and Trilke E. Tulung. "Implementasi Aplikasi Sirekap Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020." *Governance* 2.1, 2022.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*.
- Cicin Rosmita, S.A.P, Admin Sirekap Komisi Pemilihan Umum Kota Metro , Oktober 2024.
- Dewanti, Retno, Masruroh Masruroh, and B. Doni. "Analisis Brand Equity Bina Nusantara University di Lingkungan SMU Jakarta." *The Winners* 8.2, 2007.
- Fajar Randi, "Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi Menggunakan Metode Pieces Framework," *Jurnal Litbang Kota Pekalongan* 2022., hlm. 80 <https://doi.org/10.54911/litbag.v20i1>.
- Fiska, "Teori Efektivitas: Definisi, Faktor, dan Aspek Pemicunya - Gramedia," accessed July 27, 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-efektivitas/>.
- Gauru, Christiana Cristin, Rina Martini, and Laila Kholid Alfirdaus. "Implementasi rekap Dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang." *Reformasi Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politi* 12.2, 2022.
- Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, *Organisasi, Terjemah Agus Dharma*, Jakarta: erlangga, 2001.
- Hardani, Husnu Abadi, *Metode Penelitian*.
- Hardiyanti, Marzellina, et al. "Urgensi Sistem E-Voting Dan Sirekap Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024." *Journal Equitable* 7.2, 2022.

- Hemas, Siti Hardiyanti. *Analisis Efisiensi Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis (Dea)(Studi Kasus 7 Bank Syariah)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012.
- Hidayat, Asep, and M. Irvanda. "Optimalisasi penyusunan dan pembuatan laporan untuk mewujudkan good governance." *Jurnal Ilmiah Hospitality* 11.1, 2022.
- Huda, Irkham Abdaul. "Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terhadap kualitas pembelajaran di sekolah dasar." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 2.1, 2020.
- I Wayan Suwendra, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, Cet. 1, Bandung : Nilackra, 2018.
- Idham Holik (2024). Info Publik., Iman, "Pakar Dukung Penerapan Sirekap Pilkada Dengan Sejumlah Catatan," rri.co.id - Portal berita terpercaya, accessed July 21, 2024, <https://www.rri.co.id/pemilu/810886/pakar-dukung-penerapan-sirekap-pilkada-dengan-sejumlah-catatan>.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 1st ed, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana, 2018.
- Kanz, Athar Tristan Andana, et al. "Polemik Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Bertentangan Dengan Prinsip The Rule Of Law." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 1.2, 2023.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang *Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum*.
- Keputusan Republik Indonesia, (Keppres) Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional., Jakarta: Kementerian Sekretaris Negara RI , 2024.
- KPU Kota Metro :.,” accessed October 31, 2024, <https://kota-metro.kpu.go.id/>.
- KPU.(2020). *Pedoman Sirekap: Sistem Rekapitulasi Pemungutan Suara. Komisi Pemilihan Umu, 17 September 2024*.
- Kurniawan, Dendy, et al. "Bimbingan Teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Blorok Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024." *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negri* 2.1, 2024.
- Kusumadinata, Ali Alamsyah."Sosialisasi Sirekap Sebagai Alat Bantu Pemilu Nasional Tahun 2024." *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia* 3.2, 2024.

- Laudon, Kenneth C., dan Jane P. Laudon. *Esensi informasi manajemen*. New Jersey: Prentice-Hall. Mayasari, PDS, & Sadeli, D.(2016). Pembagian Teknologi Informasi dalam Sistem Informasi Manajemen. ICOGIA2016, 2003.
- M Fikri Haikal , Kelompok Penyelenggara Perhitungan suara (KPPS) Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur , 20 Maret 2024
- M. Fachri Adnan Fachrel Hadyatama, “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sirekap Dalam Pengiriman Hasil Perhitungan Suara Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat,” *Journal of Policy, Governance, Develepment and Empowerment*, 2020.
- Marsudy (2024). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “Pakar IT Ungkap Tiga Sumber Masalah Sirekap | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” accessed July 26, 2024, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20196&menu=2>.
- Martha Eri Safira, *Hukum Tata Negara Dalam Bingkai Sejarah Dan Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia* (Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2019).
- Mich, Luisa, Victoria Sakhnini, dan Daniel Berry. "Mengelompokkan atau tidak mengelompokkan? Ukuran kelompok untuk pengumpulan kebutuhan." *Information and Software Technology* 160, 2023.
- Mu'at, Susnaningsih, and Desrir Miftah."Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Dan Aktualisasi Diri Dosen Perempuan Uin Suska Riau Terhadap Produktivitas Kerja." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 10.1, 2011.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed., Mataram: Mataram University Press, 2010.
- Muhamad Alif Bintang, Kelompok Penyelenggara Perhitungan suara (KPPS) Kecamatan Metro Pusat , Oktober 2024.
- Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 4th ed, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 4th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 161.
- Musticho, Alfian Wahyu, et al. "Peran Pemilih Pemula melalui Ruang Digital dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum 2024." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2.2, 2023.

- Nandika Indra Jaya, Kelompok Penyelenggara Perhitungan suara (KPPS) Kecamatan Metro Barat , Oktober 2024.
- Nova Andrian, Operator Sirekap Kota Metro, Wawancara 21 Juni 2024.
- Noviando Andrika Pratama ,Operator Sirekap Komisi Pemilihan Umum Kota Metro , Oktober 2024.
- Noviyanti, Noviyanti, and Gatot Soepriyanto. "Optimalisasi Soft Skill Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Nusantara Melalui Effective Team Building: Pendekatan Eksperimental." *Binus Business Review* 1.1, 2010.
- Oktari Pakamase, “*Analisis Pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Suara (SIREKAP) Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Dumai*”, 2022.
- Pandiangan, Andreas. "Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggung Jawab Dan Beban Kerja." *Jurnal Masyarakat dan Media* 3.1, 2019.
- Pasolong, Harbani. "Teori Pengambilan Keputusan.", 2023.
- Pemilihan umum di Indonesia." *Jurnal Panorama Hukum* 3.1 (2018), 88.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 “*Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gebenur dan Wakil Gebenur, Bupati dan Wakil dan Walikota dan Wakil*”
- Perludem. (2021). Catatan Awal Tahun Perludem: Refleksi 2020, Teropong 2021 Pelaksanaan Demokrasi di Tengah Pandemi dan Arah Demokrasi ke Depan. In Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). <http://perludem.org/2021/01/10/catatan-awal-tahunperludem-refleksi-2020-teropong-2021-pelaksanaan-demokrasi-di-tengah-pandemi-danarah-demokrasi-ke-depan.>,
- Putri, Emalia Tarisha. *Optimalisasi Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur*. Diss. Ipdn, 2023.
- Putri, Ummul Hanifah."Efektivitas Dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan.", 2019.
- Rahardjo, B. (2021). Analisis Implementasi Sirekap dalam Pemilu 2020. *Jurnal Politik Indonesia*, 12(1).
- Ramlan Surbakti, dkk, *Perekayasaan Sistem Pemilu Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Cet I, Kemitraan, Jakarta:2008.

- Rantian Wigita, "Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sirekap Pada Pemilu 2024." *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner* 8.5, 2024.
- Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*.
- Riyanto, Agus. "Promosi kesehatan menggunakan aplikasi WhatsApp untuk meningkatkan kepatuhan minum tablet tambah darah pada remaja putri di masa pandemi COVID-19." *Jurnal Kesehatan Kartika* 16.2, 2021.
- Rizal, Fahmi Fawzi. "Optimalisasi Proses Docking Kapal Di Pt Janata Marina Indah Semarang." *Karya Tulis*, 2020.
- Romindo, R., et al. "Rekayasa Perangkat Lunak." *Padang: PT Global Eksekutif Teknologi*, 2023.
- Sari, D.(2022). *Tantangan Adopsi Teknologi Dalam Pemilu: Studi Kasus Pemilu*. *Jurnal Teknologi Dan Masyarakat*, (10).
- Setiawan, Daryanto. "Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya." *Jurnal Simbolika Research and Learning in Communication Study* 4.1, 2018.
- Soerjono Soekonto, *Pengantar Penelitian Hukum*.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sunarso, *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, Dan Implementasi Di Indonesia)*, 1st ed., Yogyakarta: UNY Press, 2015.
- Susanto, Andrie. "Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS Studi Integritas Pemilu." *Jurnal Politik Indonesia* 2.1, 2017.
- Tony Wijaya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Metro , Oktober 2024
- Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 1 Angka 1.
- Wahab, Abdul. *Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masjid (Masjid Agung Kudus)*. Diss. IAIN KUDUS, 2022.
- Wan Fariza, "Dampak Aplikasi Sirekap Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020", 2022.
- Wardiana, Wawan. "Perkembangan teknologi informasi di Indonesia.", 2002.
- Wigita, Rantian. "Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sirekap Pada Pemilu 2024." *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner* 8.5, 2024.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0266/In.28.2/D1/PP.00.9/3/2024

Metro, 25 Maret 2024

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Choirul Salim, M.H.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Ervina Aftianty
NPM : 2102032004
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) SEBAGAI ALAT BANTU PERHITUNGAN SUARA PADA PEMILU TAHUN 2024 (STUDI DI KPU KOTA METRO)


Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Elva Murdiana

OUTLINE

OPTIMALISASI PENERAPAN SIREKAP PADA PEMILU 2024 (Studi di KPU Kota Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Optimalisasi
 - 1. Pengertian Optimalisasi
 - 2. Elemen Optimalisasi
 - 3. Indikator Optimalisasi
- B. Pemilu
- C. Sistem Informasi Rekapitulasi
 - 1. Pengertian Sirekap
 - 2. Manfaat dan Kelemahan Sirekap
 - 3. Fungsi Sirekap
 - 4. Jenis Sirekap
 - 5. Dasar Hukum Sirekap

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknis Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Komisi Pemilihan Umum Kota Metro
 - 1. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Metro
 - 2. Visi Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Metro
 - 3. Struktur Komisi Pemilihan Umum Kota Metro
- B. Upaya Komisi Pemilihan Umum Dalam Optimalisasi Penggunaan Sirekap pada Pemilu 2024 di Kota Metro
- C. Cara Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Dalam Menyelesaikan Permasalahan Sirekap Pada Saat Perhitungan Suara

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Choirul Salim, M. H
NIP. 19900811 202321 1 020

Metro, 16 Oktober 2024
Peneliti,



Ervina Afrianty
NPM. 2102032004

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

OPTIMALISASI PENGGUNAAN SIREKAP PADA PEMILU 2024

(STUDI DI KPU Kota Metro)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan ketua Komisi Pemilihan Umum
 - a. Apakah penggunaan Sirekap sudah berjalan optimal dengan baik seperti yang diharapkan?
 - b. Apakah pelatihan dan sosialisasi terkait penggunaan Sirekap sudah memadai bagi petugas pemilu lapangan?
 - c. Apakah menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum, penggunaan sirekap dapat mempercepat proses rekapitulasi dan meningkatkan efisiensi?
 - d. Apa strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Mengoptimalkan Sirekap untuk memastikan proses rekapitulasi suara yang lebih cepat ?
 - e. Apakah penggunaan Sirekap sudah optimalisasi saat rekapitulasi suara saat Pemilihan Umum?
 - f. Bagaimana Sirekap menjamin ke validitas dan akurasi Sirekap data yang diterima?

2. Wawancara dengan Operator sirekap Komisi Pemilihan Umum
 - a. Apa saja upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum untuk memberikan pelatihan bagi petugas lapangan terkait sirekap ?
 - b. Apakah solusi yang diberikan kepada pengguna sirekap di TPS untuk mengatasi Sirekap ?
 - c. Apa saja upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum agar Sirekap berjalan Optimal saat digunakan?
 - d. Bagaimana cara Komisi Pemilihan Umum untuk menyelesaikan permasalahan Sirekap di lapangan?
 - e. Bagaimana Proses sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya dan cara kerja sirekap ?
 - f. Bagaimana Proses pembentukan panitia Pemilu seperti PPK, PPS dan Kpps ?
 - g. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum terutama pada pihak teknis dalam mengoptimalkan sirekap kepada pengguna sirekap?

- h. Bagaimana Proses pelatihan bagi para petugas lapangan untuk menggunakan sirekap ?
- i. Kendala-kendala (seperti jaringan internet atau perangkat) apa saja yang sering dihadapi saat menggunakan sirekap terutama di Kota Metro?
- j. Bagaimana Komisi Pemilihan Umum mengatasi tantangan teknis seperti gangguan jaringan dan akses internet yang terbatas saat menggunakan sirekap?
- k. Bagaimana Komisi Pemilihan Umum memastikan semua petugas pemilu di tingkat TPS hingga pusat dapat menggunakan Sirekap dengan optimalisasi, terutama terkait pelatihan dan kesiapan teknis?
- l. Bagaimana Sirekap menjamin menjamin validitas dan akurasi sirekap data yang diterima?
- m. Bagaimana mengatasi Sirekap yang mengalami kendala saat perhitungan suara dan apa saja solusinya?
- n. Bagaimana pihak admin Komisi Pemilihan Umum memastikan semua petugas ditingkat TPS dapat menggunakan sirekap secara optimalisasi terutama terkait persiapan dan pelatihan ?
- o. Bagaimana mengatasi permasalahan pada hasil Sirekap yang tidak sesuai dengan C-hasil ?

3. Wawancara dengan pihak panitia sirekap dilapangan (kpps)

- a. Bagaimana pendapat anda tentang penggunaan Sirekap selama proses rekapitulasi suara di TPS ?
- b. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi sirekap?
- c. Apa saja solusi yang diberikan Kpu untuk mengatasi Sirekap ?
- d. Apakah ada kendala (seperti jaringan internet dan perangkat) yang menghambat penggunaan Sirekap di TPS anda?
- e. Apa saja Pelatihan yang didapatkan oleh anggota Kpps untuk menunjang Optimalisasi Penggunaan Sirekap ?
- f. Apakah Kpps menerima pelatihan yang cukup terkait penggunaan sirekap? Jika tidak, apa yang masih kurang terkait pelatihan penggunaan sirekap?
- g. Apa saja upaya-upaya yang diberikan Komisi Pemilihan Umum untuk mengoptimalkan penggunaan sirekap saat perhitungan suara?

- h. Apa tantangan yang dihadapi pengguna Sirekap saat menggunakan Sirekap dalam proses pemilu?
- i. Apa saja upaya-upaya yang diberikan Komisi Pemilihan Umum untuk mengoptimalkan penggunaan sirekap saat perhitungan suara?
- j. Bagaimana Komisi Pemilihan Umum mengatasi permasalahan teknis seperti gangguan jaringan, akses internet dan server down saat menggunakan Sirekap?
- k. Bagaimana Cara mengatasi permasalahan Sirekap pada Pemilu dan solusinya?

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Skripsi


Choirul Sahm, M. H
NIP. 19900811 202321 1 020

Metro, 21 Oktober 2024
Mahasiswa Peneliti


Ervina Afrianty
NPM. 2102032004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1211/In.28/D.1/TL.00/10/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA KPU KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1212/In.28/D.1/TL.01/10/2024, tanggal 22 Oktober 2024 atas nama saudara:

Nama : **ERVINA AFRIANTY**
NPM : 2102032004
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KETUA KPU KOTA METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KPU KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "OPTIMALISASI PENGGUNAAN SIREKAP PADA PEMILU 2024 (STUDI KPU KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Oktober 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1212/In.28/D.1/TL.01/10/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ERVINA AFRIANTY**
NPM : 2102032004
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KPU KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "OPTIMALISASI PENGGUNAAN SIREKAP PADA PEMILU 2024 (STUDI KPU KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 Oktober 2024

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

Nomor : 615/PLB.02.5-SD/1872/4/2024 Metro, 28 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Research.

Yth. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro
di -
Metro

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : B-1211/In.28/D.1/TL.00/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 Perihal Izin Research bagi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro yang akan dilaksanakan di Kantor KPU Kota Metro atas nama :

Nama : ERVINA AFRIANTY
NPM : 2102032004
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa KPU Kota Metro memberikan Izin Research/Survey bagi mahasiswa tersebut dalam rangka menyelesaikan tugas akhir dengan judul "Optimalisasi Penggunaan Sirekap pada Pemilu 2024" yang akan dipergunakan sebagai salah satu syarat penyusunan skripsi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Metro,



Nurris Septa Pratama



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1153/In.28/S/U.1/OT.01/10/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ERVINA AFRIANTY
NPM : 2102032004
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2102032004

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 05 November 2024
Kepala Perpustakaan

[Handwritten Signature]
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1309/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/11/2024

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ervina Afrianty

NPM : 2102032004

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Jenis Dokumen : Skripsi

Pembimbing : 1. Choirul Salim, MH.

2. -

Judul : OPTIMALISASI PENGGUNAAN SIREKAP PADA PEMILU 2024
(STUDI KPU KOTA METRO)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **12 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 8/11/2024

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),




Hendra Irawan, M.H.

NIP. 198610052019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPSOAL

Nama: Ervina Afrianty
NPM : 2102032004

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : VI/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	19/07/2021	<ul style="list-style-type: none">* Letak bely q* a. p. u. a. i. n. d.* p. u. a. n. s. a. g. a.* d. s. e. n. w. l.* p. e. h. e. l. a. r. e. l. e. v.* p. e. n. g. u. n. t. b. e. h. a.* U. n. i. v.* B. e. d. a. a. n. t. a. j. u. d. a.* s. i. p. e. p. l. a. n. e. t.* s. u. m. b. a. d. a.* d. i. t. a. m. b. a.* f. o. o. t. n. o. t. e. a. p. e. l. e. v.* p. e. n. g. u. n. t. b. e. h.* p. e. d. a. s. t. y. p. e.	

Dosen Pembimbing

Choirul Salim, M.H.
NIP. 199008112023211020

Mahasiswa Ybs,

Ervina Afrianty
NPM. 2102032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ervina Afrianty
NPM : 2102032004

Jurusan/Fakultas : HTN/ Syariah
Semester/TA : VII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	31/07 2024	<ul style="list-style-type: none">- pada latar belakang bisa meninjau proposal yang lebih spesifik.- manfaat dan tujuan penelitian agar lebih terperinci.- footnoter penelitian- daftar pustaka penelitian- nama orang yang diteliti	

Dosen Pembimbing,

Choirul Salim, M.H.
NIP. 19900811 202321 1 020

Mahasiswa Ybs,

Ervina Afrianty
NPM. 2102032004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPSOAL

Nama: Ervina Afrianty
NPM : 2102032004

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : VII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	12/08 2024	Ace untuk <u>diseminasi</u>	

Dosen Pembimbing

Choirul Salim, M.H
NIP. 19900811 2023211020

Mahasiswa Ybs,

Ervina Afrianty
NPM. 2102032004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Ervina Afrianty
NPM : 2102032004

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : VII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	16/2024 /10	Bimbingan out line.	
2	21/2024 /10	Bimbingan MPD.	

Dosen Pembimbing


Choirul Salim, M.H
NIP. 19900311 202321 1 020

Mahasiswa Ybs,


Ervina Afrianty
NPM. 2102032004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIA**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Ervina Afrianty
NPM : 2102032004

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : VII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	04/2024 11	<ul style="list-style-type: none">- Abstrak pusbuk.- ke. pusbuk a. pusbuk- metode peneri a. pusbuk.- partisi ke haid unjukan terapan dan pusbuk.- pusbuk li. laryun ter.	

Dosen Pembimbing

Choirul Salim, M.H
NIP. 19900811 202321 1 020

Mahasiswa Ybs,

Ervina Afrianty
NPM. 2102032004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Ervina Afrianty
NPM : 2102032004

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : VII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	7/11/2024	ke rumah ya.	

Dosen Pembimbing

Choirul Salim, M.H
NIP. 19900811 202321 1 020

Mahasiswa Ybs,

Ervina Afrianty
NPM. 2102032004



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO**

Nomor : 133/PL.01.8-SD/1872/2/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Fasilitas

Metro, 06 Januari 2024

Yth. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kota Metro
di –
METRO

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Simulasi Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Metro, guna untuk memberikan pemahaman kepada KPPS di TPS Khusus dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, dengan ini kami mohon kesediaan bapak untuk dapat memfasilitasi kegiatan simulasi dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis / 08 Januari 2024
Pukul : 13.30 WIB s.d Selesai
Tempat : Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Metro
Jl. Ahmad Yani Iringmulyo Kecamatan Metro Timur.

Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Metro,
Nurris Septa Pratama

Tembusan :
1. Ketua KPU Provinsi Lampung;
2. Arsip.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

SURAT TUGAS
Nomor : 446/RT.02.1-SPU/1872/2/2023

Menimbang : Bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2024 di Kota Metro, maka dipandang perlu menugaskan ASN dan PPNPN KPU Kota Metro.

Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1447/PL.01.8-SD/05/2023 Perihal Pelaksanaan Bimtek dan Simulasi .

Memberi Tugas

Kepada :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Rudy, S.Ab, M.Si	Kasubbag Teknis & Hupmas
2.	Eni Lestari, S.Kom, M.I.P	Pelaksana
3.	Cicin Rosmita, S.A.P	Pelaksana
4.	Winanto Yudi Laksono, S. Ak	Pelaksana
5.	Nely Indah Sari, S.A.P	Pelaksana
6.	Yudi Rahman, S.I.P	Pelaksana
7.	Dedi Hariyanto, A.Md	Pelaksana
8.	Noviando Andrika Pratama	PPNPN
9.	Nata Sejagat	PPNPN
10.	Budi Kurniawan	PPNPN
11.	Ribowo	PPNPN
12.	Isnaini	PPNPN


Untuk : Menjadi Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis dan Simulasi Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara serta Pengenalan Sirekap Pada Pemilu Tahun 2024, pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 di Aula GSG Kihajar Dewantara Dinas Pendidikan Kota Metro.

Pelaksanaan tugas dimaksud kepada yang bersangkutan diberikan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibebankan pada DIPA KPU Kota Metro Tahun Anggaran 2023.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan : Metro
Pada tanggal : 22 Desember 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Metro,


Sunardi Ahmad



DOKUMENTASI

1. Wawancara Kepada Operator Sirekap KPU Kota Metro



2. Wawancara kepada admin Sirekap KPU Kota Metro



3. Wawancara kepada ketua Devisi Teknis penyelenggara Pemilu



4. Wawancara kepada anggota KPPS



5. Wawancara kepada anggota KPPS



6. Wawancara kepada anggota KPPS



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ervina Afrianty lahir di Way Jepara pada 05 April 2003, anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan bapak Edi Suharto dan ibu Istikomah. Bertempat tinggal di Dusun IV Margo Mulgo Kecamatan Way jepara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung.

Peneliti Menyelesaikan pendidikan formalnya di TK Muslimat Labuhan Ratu Dua Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur selesai pada tahun 2009. Lalu dilanjutkan pada pendidikan dasar di SD Negeri 1 Labuhan Ratu Dua selesai pada tahun 2015. Dilanjutkan pada pendidikan Madrasah Tsanawiyah (Mts) Ma'arif 09 Way Jepara selesai pada tahun 2018. Dilanjtkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Way Jepara selesai pada tahun 2021. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung dimulai pada tahun 2021.